



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVENKY SATRIONO Bin PAINO;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/21 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Pramuka, Gang IV, Nomor 8 RT.03 RW.01, Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Domsili: Perumahan Bohar Permai II Nomor 2, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan berulang kali*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781 beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi KHOIRUL ANWAR

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A5 (2017) warna hitam Imei 1 356970080778297, Imei 2 356971080778295 Nomor HP 091917513900
- 1 (satu) buah besi berbentuk T diameter 1 cm yang salah satu ujung besi berlubang, dengan ukuran dimensi 11,5 cm x 3,5 cm
- 1 (satu) buah besi mata kunci diameter 8mm dengan ujung pipih panjang 4,5 cm

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 2 (dua) lembar fc BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781 Tahun 2019
- 1 (satu) lembar fc STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781 Tahun 2019

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fc BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB nomor rangka MH1JM8129PK360240 Nomor mesin JM81E2362260 Tahun 2023
 - 1 (satu) bendel Fc STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB nomor rangka MH1JM8129PK360240 Nomor mesin JM81E2362260 Tahun 2023
 - 2 (dua) lembar Fc BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2441 WW Noka MH1JFZ137KK42716 Nolin JFZ1E3114104 Tahun 2019
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Tetap terlapir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di Parkiran Kost Catur yang beralamat di Jl. Stadion Timur Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 20.45 wib bertempat di Angkringan Jogan jalan Niken Gandini Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertempat di Halaman Toko "Reog Second Stuff" yang beralamat di Jl. Pramuka No. 83 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam antara Bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 serta setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 17.00 wib, terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO berniat untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor berangkat dari rumah terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. IV nomor 8 Rt. 03 Rw. 01 Desa Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, selanjutnya dengan mengendarai Grab Motor terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO berputar-putar mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sesampainya di Kost Catur yang beralamat di Jl. Stadion Timur Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO melihat di halaman kost terparkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2441 WW Noka MH1JFZ137KK42716 Nosin JFZ1E3114104, setelah melihat keadaan sekitar kemudian terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO masuk ke dalam halaman kost selanjutnya membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang telah terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO persiapkan sebelumnya, setelah berhasil membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Terminal Bungurasih Surabaya untuk dijual ke saksi KASMADI HANDOYO Bin SABAR (Alm) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 20.30 wib, terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO yang pada saat itu berada di Angkringan Jogan jalan Niken Gandini Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo kemudian melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB nomor rangka MH1JM8129PK360240 Nomor mesin JM81E2362260 dengan kunci motor masih tertinggal di rumah kunci, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian dijual kepada saksi KASMADI HANDOYO Bin SABAR dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bertempat di Terminal Bungurasih Surabaya, uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO digunakan untuk kebutuhan pribadi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib, awalnya terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO menggunakan jasa ojek online berputar-putar dengan niat untuk mencari target sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sesampainya di Depan Toko "Reog Second Stuff" yang beralamat di Jl. Pramuka No. 83 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO ada melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781 terparkir di depan Toko dengan kunci yang masih tertancap, selanjutnya terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO menunggu sampai situasi/keadaan sepi kemudian terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dijual kepada saksi KASMADI HANDOYO Bin SABAR di Surabaya, namun sesampainya di wilayah Madiun terdakwa NOVENKY SATRIONO Bin PAINO dilakukan penangkapan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khoirul Anwar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3795-WC;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang dari tempat saksi memarkirkan yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di halaman samping toko milik saksi "Reog Second Stuff" (Trift Shop Ponorogo) yang beralamat di jalan Pramuka No. 83, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum diketahui hilang yaitu dalam keadaan terparkir di halaman samping toko dan dalam keadaan kunci motor masih menancap;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB setelah saksi pakai sepeda motor saksi lalu sepeda motor tersebut saksi parkir di samping toko milik saksi "Reog Second Stuff" (Trift Shop Ponorogo) yang beralamat di jalan Pramuka No. 83, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo saat itu kondisi sepeda motor saksi parkir dengan kunci masih menancap di sepeda motor tersebut karena saksi lupa mencabut kunci dan saksi langsung masuk ke dalam toko. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB karyawan saksi saudara Khusnul Qotimah melihat ada seorang laki-laki yang berjalan mondar-mandir di depan toko dan beberapa saat kemudian orang tersebut pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor milik saksi dibawa pergi pada saat itu yakni Saksi langsung mengejar namun karena jarak terlalu jauh saksi tidak dapat mengejanya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saya mengetahui yang mengambil motor saksi adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor saksi sekarang ada di pihak kepolisian;
- Bahwa di toko milik saksi tidak ada CCTV;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ada bukti kepemilikan yaitu STNK dan BPKB sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka; MH1JFZ135KK42716, Nosin: JFZ1E3427381, Tahun 2019, atas nama pemilik Sukardi alamat Jl. Rujak Sente 59 RT 003, RW 003 Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo (saksi menunjukkan BPKB dan STNK dipersidangan);
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut tidak ada ciri khusus dari kendaraan tersebut atau sama seperti sepeda motor sejenisnya;
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian sepeda motor saksi ditemukan di wilayah Madiun, bagaimana ketemuanya saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sebagai pihak yang dirugikan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta izin kepada saksi;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Khusnul Qotimah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Bahwa mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi Khoirul Anwar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di halaman samping toko milik saksi Khoirul Anwar "Reog Second Stuff" (Trift Shop Ponorogo) yang beralamat di jalan Pramuka No. 83, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor yang hilang merek Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3795-WC;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum diketahui hilang yaitu dalam keadaan terparkir di halaman samping toko dan dalam keadaan kunci motor masih menancap;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang bekerja menjaga Toko sambil duduk santai sembari menonton pertandingan sepak bola di televisi, selang beberapa waktu kemudian datang saksi Khoirul Anwar selaku pemilik Toko dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu merk Honda BEAT, Warna Hitam, Nopol: AE-3795-WC yang diparkir di halaman Toko, saat itu tujuan saksi Khoirul Anwar yaitu menemani Sayamenjaga Toko sembari sekalian menonton pertandingan sepak bola bersama. Kemudian saat kami berada di dalam Toko sambil menonton pertandingan sepak bola sekira pukul 23.00 WIB, sekilas saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan mondar-mandir didepan Toko, saat itu Saksi tidak merasa curiga karena kira orang tersebut merupakan warga sekitar yang sedang lewat. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada suara orang sedang menyalakan sepeda motor dari arah depan Toko, saat itu Saksi memberitahu saksi Khoirul Anwar agar mengecek sepeda motor miliknya dan ternyata pada saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki berusia 40 tahunan sedang mencoba membawa/mencuri sepeda motor milik saksi Khoirul Anwar dan langsung pergi kearah timur;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut dibawa pergi pada saat itu Saksi dan saksi Khoirul Anwar langsung mengejar namun karena

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak terlalu jauh kami tidak dapat mengejanya kemudian saksi Khoirul Anwar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Khoirul Anwar tersebut;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Khoirul Anwar yaitu memakai jaket lengan panjang warna hitam, mengenakan celana pendek dan tidak memakai helm;
- Bahwa di toko milik saksi Khoirul Anwar tidak ada CCTV;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Khoirul Anwar yang hilang tersebut tidak ada ciri khusus dari kendaraan tersebut atau sama seperti sepeda motor sejenisnya;
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian sepeda motor milik saksi Khoirul Anwar ditemukan di wilayah Madiun, bagaimana ketemunya saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Khoirul Anwar sebagai pihak yang dirugikan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Khoirul Anwar tersebut tidak meminta izin kepada saksi Khoirul Anwar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Alif oktavian Rahmadani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di angkringan JOGAN alamat Jl. Niken Gandini Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merek Honda Beat warna silver hitam Nopol. AE-3670-SAB;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum diketahui hilang yaitu dalam keadaan terparkir di depan angkringan dan kunci sepeda motor ditaruh di dasbord;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama dengan temanya datang ke angkringan JOGAN alamat Jl. Niken Gandini Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat, warna silver hitam, No.Pol AE-3670-SAB Tahun 2023, noka: MH1JM8129PK360240, nosin: JM81E2362260, atas nama Arvila Rara Gita alamat Dukuh Krajan, RT 003, RW 004, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Setelah tiba di angkringan JOGAN kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di depan angkringan dan kunci sepeda motor ditaruh di dasbord. Selanjutnya Sayai langsung masuk ke dalam warung bermaksud untuk ngopi dan bermain game. Sekira pukul 20.00 WIB saat saksi melihat ke arah luar masih melihat sepeda motor ada di tempat parkir, kemudian sekira pukul 20.45 WIB saat saksi hendak pulang ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang saksi berusaha mencari disekitar angkringan tersebut namun sepeda motor tersebut tidak diketemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil motor saksi adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ada bukti kepemilikan yaitu fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna silver hitam No.Pol AE-3670-SAB tahun 2023 noka: MH1JM8129PK360240, nosin: JM81E2362260 atas nama Arvila Rara Gita alamat Dukuh Krajan, RT 003, RW 004, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, karena aslinya masih di pihak leasing;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut tidak ada ciri khusus dari kendaraan tersebut atau sama seperti sepeda motor sejenisnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta izin kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Alib Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Briptu Dede Demanto beserta rekan satu tim resmob satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut pada tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.45 WIB saat pelaku sedang dalam perjalanan menuju ke Surabaya atau tepatnya ditepi jalan di Jalan Thamrin, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 25 Mei 2024 ada laporan dari saudara Khoirul Anwar bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC miliknya hilang di toko "Reog Second Stuff" (Trift Shop Ponorogo) yang beralamat di jalan Pramuka No. 83, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saudara Khoirul Anwar terkait dengan kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781, selanjutnya berbekal laporan korban dan ciri-ciri pelaku kemudian saksi dan saksi Dede Demanto menemukan dan membuntuti pelaku yang akan menjual sepeda motor curiannya tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang saya amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, beserta kunci kontak; 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 (2017), Warna Hitam, Imei1 356970080778297, Imei2 356971080778295, nomor HP081917513900; 1 (satu) buah besi berbentuk T diameter 1cm, yang salah satu ujung besi berlubang, dengan ukuran dimensi 11,5 cm x 3,5 cm; 1 (satu) buah besi mata kunci diameter 8mm, dengan ujung pipih, panjang 4,5 cm;
- Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa, kami menginterogasi Terdakwa dan didapati informasi bahwa Terdakwa mengakui jika sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Ponorogo;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut di 3 (tiga) lokasi sebelumnya di Angkringan dan di rumah kos yang terakhir di toko "Reog Second Stuff" (Thrift Shop Ponorogo);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu awalnya ia berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. Pramuka Gg. IV No 8 RT. 003 RW. 001 Kelurahan. Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menuju ke Stadion Ponorogo naik Grab sepeda motor dengan tujuan untuk mencari kendaraan yang akan dicuri. Setelah melewati Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) Terdakwa meminta putar balik dan turun di indomaret Jl. Pramuka Ponorogo, Terdakwa minta diturunkan di indomaret karena melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kunci tertancap di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo), namun tidak langsung ke Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo), Terdakwa berhenti untuk ngopi sebentar di warung kopi timur Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) tersebut karena situasi di sekitar lokasi toko tersebut masih ramai. Setelah sekira pukul 23.00 WIB dan keadaan sekitar sudah cukup sepi kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dibawa menuju ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan tujuan dijual kepada saudara Kasmadi Handoyo bin Sabar;
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa sepeda motor semuanya merek Honda Beat;
- Bahwa sepeda motor yang ketemu hanya 1 (satu);
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa sebelumnya juga dijual di saudara Kasmadi Handoyo dan oleh saudara Kaswadi dijual lagi ke Madura;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nopol AE-3795-WC tersebut tidak merusak rumah kuncinya karena kunci masih mencap;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi amankan dari Terdakwa;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. Dede Demanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Briptu Dede Demanto beserta rekan satu tim resmob satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut pada tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.45 WIB saat pelaku sedang dalam perjalanan menuju ke Surabaya atau tepatnya ditepi jalan di Jalan Thamrin, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 25 Mei 2024 ada laporan dari saudara Khoirul Anwar bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC miliknya hilang di toko "Reog Second Stuff" (Trift Shop Ponorogo) yang beralamat di jalan Pramuka No. 83, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saudara Khoirul Anwar terkait dengan kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781, selanjutnya berbekal laporan korban dan ciri-ciri pelaku kemudian saksi dan saksi Alib Mustakim menemukan dan membuntuti pelaku yang akan menjual sepeda motor curiannya tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang saya amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, beserta kunci kontak; 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 (2017), Warna Hitam, Imei1 356970080778297, Imei2 356971080778295, nomor HP081917513900; 1 (satu) buah besi berbentuk T diameter 1cm, yang salah satu ujung besi berlubang, dengan ukuran dimensi 11,5 cm x 3,5 cm; 1 (satu) buah besi mata kunci diameter 8mm, dengan ujung pipih, panjang 4,5 cm;
- Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa, kami menginterogasi Terdakwa dan didapati informasi bahwa Terdakwa mengakui jika

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut di 3 (tiga) lokasi sebelumnya di Angkringan dan di rumah kos yang terakhir di toko "Reog Second Stuff" (Thrift Shop Ponorogo);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu awalnya ia berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. Pramuka Gg. IV No 8 RT. 003 RW. 001 Kelurahan. Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menuju ke Stadion Ponorogo naik Grab sepeda motor dengan tujuan untuk mencari kendaraan yang akan dicuri. Setelah melewati Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) Terdakwa meminta putar balik dan turun di indomaret Jl. Pramuka Ponorogo, Terdakwa minta diturunkan di indomaret karena melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kunci tertancap di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo), namun tidak langsung ke Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo), Terdakwa berhenti untuk ngopi sebentar di warung kopi timur Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) tersebut karena situasi di sekitar lokasi toko tersebut masih ramai. Setelah sekira pukul 23.00 WIB dan keadaan sekitar sudah cukup sepi kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dibawa menuju ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan tujuan dijual kepada saudara Kasmadi Handoyo bin Sabar;
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa sepeda motor semuanya merek Honda Beat;
- Bahwa sepeda motor yang ketemu hanya 1 (satu);
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa sebelumnya juga dijual di saudara Kasmadi Handoyo dan oleh saudara Kaswadi dijual lagi ke Madura;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nopol AE-3795-WC tersebut tidak merusak rumah kuncinya karena kunci masih mencap;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi amankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. Kasmadi Handoyo bin Sabar, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa Penyidik dibacakan kembali di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Kasmadi Handoyo bin Sabar membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa Novenky Satriono bin Paino;
- Bahwa Saksi menerangkan kendaraan jenis sepeda motor yang telah dibeli atau terima dari Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat dan saksi sudah membeli sepeda motor dari terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepeda motor hasil curian yang dibeli oleh saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2441 WW Noka MH1JFZ137KK42716 Nosin JFZ1E3114104 yang dibeli pada sekira bulan Januari 2024 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB nomor rangka MH1JM8129PK360240 Nomor mesin JM81E2362260 yang dibeli pada sekitar bulan Februari 2024 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan cara dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa tersebut melalui telepon dan kemudian kami sepakat untuk COD (Cash On Delivery) di daerah yang dekat dengan kost Saksi, namun pada saat pembelian tersebut Saksi tidak membayar cash melainkan hanya membayar 50% atau setengahnya dulu, dan setelah sepeda motor tersebut laku terjual kepada orang lain, baru Saksi melunasi pembayarannya kepada Terdakwa dengan memberikan uang tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa kemudian saksi menjual kembali sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



7. **Sunardi**, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa Penyidik dibacakan kembali di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sunardi merupakan korban pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2441 WW Noka MH1JFZ137KK42716 Nosin JFZ1E3114104 di Kost Catur yang beralamat di Jl. Stadion Timur Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi tersebut sebelum diketahui hilang dicuri terparkir di area rumah kos dengan kunci tercabut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.45 WIB bertempat di Jl. Thamrin Kelurahan Oro-Oro Ombo Kartoharjo Madiun;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat saya ditangkap yaitu: 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, beserta kunci kontak; 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 (2017), Warna Hitam, Imei1 356970080778297, Imei2 356971080778295, nomor HP081917513900; 1 (satu) buah besi berbentuk T diameter 1cm, yang salah satu ujung besi berlubang, dengan ukuran dimensi 11,5 cm x 3,5 cm; 1 (satu) buah besi mata kunci diameter 8mm, dengan ujung pipih, panjang 4,5 cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertempat di Toko "Reog Second Stuff" yang beralamat di Jl. Pramuka No. 83 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. Pramuka Gg. IV No 8 RT. 003 RW. 001 Kelurahan. Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menuju ke Stadion Ponorogo naik ojek online dengan tujuan untuk mencari kendaraan yang akan dicuri. Setelah melewati Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) Terdakwa meminta putar balik dan turun di indomaret Jl. Pramuka Ponorogo, Terdakwa minta diturunkan di indomaret karena melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kunci tertancap di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo), namun tidak langsung ke Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo), Terdakwa berhenti untuk ngopi sebentar di warung kopi timur Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) tersebut karena situasi di sekitar lokasi toko tersebut masih ramai. Setelah sekira pukul 23.00 WIB dan keadaan sekitar sudah cukup sepi kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju ke Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena kunci masih menancap langsung Terdakwa ambil tanpa merusak rumah kunci;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil sepeda motor tersebut terparkir di depan toko dalam keadaan kunci masih menancap;
- Bahwa kondisi halaman toko Reog Aecond Stuff pada saat saya mengambil sepeda motor pada waktu itu, pada malam hari kondisi sepi, cukup gelap namun masih ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kendaraai langsung menuju ke Surabaya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu:
 - Sepeda motor Honda Beat wama hitam tahun 2019 Nopol AE 2441 WW), pada hari Senin tanggal 22 Jan 2024 sekitar jam 17 00 WIB, di Kos Catur Jl Stadion Timur Kelurahan Kertosari

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabupaten Ponorogo dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;

- Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB tahun 2023, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 20 30 WIB, Diparkiran Njoegan Jl Niken Gandini, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo kondisi kunci menancap;
- Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AE 3353 WZ tahun 2014, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diketahui sekitar jam 13.30 - 16.30 WIB, di warung area persawahan dekat perumahan Griya Asa Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;
- Sepeda motor Honda Beat Merah Putih, seingat Terdakwa akhir tahun 2023, di Parkiran kampus STKIP PGRI. dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual semua sepeda motor tersebut kecuali Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC karena terlebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Kasmadi Handoyo bin Sabar;
- Bahwa Terdakwa menjual semua kendaraan hasil dari pencurian sebelumnya tersebut yaitu Honda Beat wama hitam tahun 2019 Nopol AE-2441-WW Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Honda beat Nopol AE-3670-SAB wama silver hitam tahun 2023 Terdakwa jual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Honda Vario Wama Hitam Nopol AE-3353-WZ tahun 2014 Terdakwa jual dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Honda Beat Merah Putih Terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di ekspedisi di Sidoarjo tapi sudah bangkrut sejak bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa hutang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut untuk buka usaha warung kopi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan menyesali perbuatannya;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 (2017), Warna Hitam, Iimei1 356970080778297, Iimei2 356971080778295, nomor HP081917513900;
- 1 (satu) buah besi berbentuk T diameter 1 cm, yang salah satu ujung besi berlubang, dengan ukuran dimensi 11,5 cm x 3,5 cm;
- 1 (satu) buah besi mata kunci diameter 8mm, dengan ujung pipih, panjang 4,5 cm;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, a.n. Sukardi alamat Jl. Rujak Sente 59 RT/RW 003/003 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, a.n. Sukardi alamat Jl. Rujak Sente 59 RT/RW 003/003 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat, warna silver-hitam, No.Pol AE-3670-SAB, Tahun 2023, Noka MH1JM8129PK360240, Nosin JM81E2362260, a.n. Arvila Rara Gita alamat Dkh. Krajan, RT/RW 003/004, Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) bendel fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat, warna silver-hitam, No.Pol AE-3670-SAB, Tahun 2023, Noka MH1JM8129PK360240, Nosin JM81E2362260, a.n. Arvila Rara Gita alamat Dkh. Krajan, RT/RW 003/004, Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan bermotor, merk Honda BEAT, Type D1BO2N26L2 AT. Tahun 2019, warna Hitam, Nopol AE-2441-WW, Noka MH1JFZ137KK114143, Nosin JFZ1E3114104, a.n. Harsoyo alamat Ds. Kepuhrupuh, Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.45 WIB bertempat di Jl. Thamrin Kelurahan Oro-Oro Ombo Kartoharjo Madiun;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu: 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, beserta kunci kontak; 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 (2017), Warna Hitam, Imei1 356970080778297, Imei2 356971080778295, nomor HP081917513900; 1 (satu) buah besi berbentuk T diameter 1cm, yang salah satu ujung besi berlubang, dengan ukuran dimensi 11,5 cm x 3,5 cm; 1 (satu) buah besi mata kunci diameter 8 mm, dengan ujung pipih, panjang 4,5 cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Khoirul Anwar yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781; pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertempat di Toko "Reog Second Stuff" yang beralamat di Jl. Pramuka No. 83 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik Khoirul Anwar tersebut terparkir di halaman samping toko dan dalam keadaan kunci motor masih menancap;
- Bahwa sepeda motor milik Khoirul Anwar berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC ditemukan di wilayah Madiun oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain itu Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yakni:
 - Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AE 2441 WW) milik saksi Sunardi, pada hari Senin tanggal 22 Jan 2024 sekitar jam 17 00 WIB, di Kos Catur Jl Stadion Timur Kelurahan Kertosari Kecamatan Kabupaten Ponorogo dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;
 - Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB tahun 2023 milik saksi Alif oktavian Rahmadani, pada hari

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 20 30 WIB, Diparkiran Njoegan Jl Niken Gandini, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo kondisi kunci menancap;

- Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AE 3353 WZ tahun 2014, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diketahui sekitar jam 13.30 - 16.30 WIB, di warung area persawahan dekat perumahan Griya Asa Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;
- Sepeda motor Honda Beat Merah Putih, seingat Terdakwa akhir tahun 2023, di Parkiran kampus STKIP PGRI. dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil seluruh sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor curiannya kepada Kasmadi Handoyo bin Sabar yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2441 WW Noka MH1JFZ137KK42716 Nosin JFZ1E3114104 yang dibeli pada sekira bulan Januari 2024 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB nomor rangka MH1JM8129PK360240 Nomor mesin JM81E2362260 yang dibeli pada sekitar bulan Februari 2024 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut yaitu dengan janji melalui telepon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Khoirul Anwar, saksi Alif Oktavian Rahmadani, dan saksi Sunardi merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Pada gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Novenky Satriono Bin Paino** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.45 WIB bertempat di Jl. Thamrin Kelurahan Oro-Oro Ombo Kartoharjo Madiun;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu: 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, beserta kunci kontak; 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 (2017), Warna Hitam, Imei1 356970080778297, Imei2 356971080778295, nomor HP081917513900; 1 (satu) buah besi berbentuk T diameter 1cm, yang salah satu ujung besi berlubang, dengan ukuran dimensi 11,5 cm x 3,5 cm; 1 (satu) buah besi mata kunci diameter 8 mm, dengan ujung pipih, panjang 4,5 cm;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Khoirul Anwar yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781; pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertempat di Toko "Reog Second Stuff" yang beralamat di Jl. Pramuka No. 83 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa awalnya sepeda motor milik Khoirul Anwar tersebut terparkir di halaman samping toko dan dalam keadaan kunci motor masih menancap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Khoirul Anwar yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Stadion Ponorogo naik ojek online dengan tujuan untuk mencari kendaraan yang akan dicuri. Setelah melewati Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) Terdakwa meminta putar balik dan turun di indomaret Jl. Pramuka Ponorogo, Terdakwa minta diturunkan di indomaret karena melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kunci tertancap di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo), namun tidak langsung ke Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo), Terdakwa berhenti untuk ngopi sebentar di warung kopi timur Reog Second Stuff (Thrift Shop Ponorogo) tersebut karena situasi di sekitar lokasi toko tersebut masih ramai. Setelah sekira pukul 23.00 WIB dan keadaan sekitar sudah cukup sepi kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Reog Second Stuff (Thnft Shop Ponorogo) tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut karena dalam keadaan kunci motor masih menancap, lalu Terdakwa bawa menuju ke Surabaya;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga sebelumnya telah mengambil sepeda motor milik orang lain yakni:

- Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AE 2441 WW)

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Sunardi, pada hari Senin tanggal 22 Jan 2024 sekitar jam 17 00 WIB, di Kos Catur Jl Stadion Timur Kelurahan Kertosari Kecamatan Kabupaten Ponorogo dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;

- Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB tahun 2023 milik saksi Alif Oktavian Rahmadani, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 20 30 WIB, Diparkiran Njoegan Jl Niken Gandini, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo kondisi kunci menancap;
- Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AE 3353 WZ tahun 2014, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diketahui sekitar jam 13.30 - 16.30 WIB, di warung area persawahan dekat perumahan Griya Asa Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;
- Sepeda motor Honda Beat Merah Putih, seingat Terdakwa akhir tahun 2023, di Parkiran kampus STKIP PGRI. dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat mengambil seluruh sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor curiannya kepada Kasmadi Handoyo bin Sabar yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2441 WW Noka MH1JFZ137KK42716 Nosin JFZ1E3114104 yang dibeli pada sekira bulan Januari 2024 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB nomor rangka MH1JM8129PK360240 Nomor mesin JM81E2362260 yang dibeli pada sekitar bulan Februari 2024 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun untuk sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC milik Khoiril Anwar telah ditemukan di wilayah Madiun oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut yaitu dengan janji melalui telepon;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Khoiril Anwar, saksi Alif Oktavian Rahmadani, dan saksi Sunardi merasa dirugikan;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik parakorban sebagaimana tersebut diatas dengan tanpa izin, dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk keperluan pribadinya, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis bagi para korban, dan para korban tersebut merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Khoirul Anwar, saksi Alif Oktavian Rahmadani, dan saksi Sunardi dengan tanpa izinnya, dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pada gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Khoirul Anwar dengan tanpa izin yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol AE 3795 WC Noka MH1JFZ135KK42716 Nosin JFZ1E342781 pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertempat di Toko “Reog Second Stuff” yang beralamat di Jl. Pramuka No. 83 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga sebelumnya telah mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya yakni:

- Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AE 2441 WW milik saksi Sunardi, pada hari Senin tanggal 22 Jan 2024 sekitar jam 17 00 WIB, di Kos Catur Jl Stadion Timur Kelurahan Kertosari Kecamatan Kabupaten Ponorogo dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol AE 3670 SAB tahun 2023 milik saksi Alif Oktavian Rahmadani, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 20 30 WIB, Diparkiran Njoegan Jl Niken Gandini, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo kondisi kunci menancap;
- Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AE 3353 WZ tahun 2014, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diketahui sekitar jam 13.30 - 16.30 WIB, di warung area persawahan dekat perumahan Griya Asa Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;
- Sepeda motor Honda Beat Merah Putih, seingat Terdakwa akhir tahun 2023, di Parkiran kampus STKIP PGRI. dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dan telah menikmati hasil dari kejahatannya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Khoirul Anwar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Khoirul Anwar;

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 (2017), Warna Hitam, Imei1 356970080778297, Imei2 356971080778295, nomor HP081917513900;
- 1 (satu) buah besi berbentuk T diameter 1 cm, yang salah satu ujung besi berlubang, dengan ukuran dimensi 11,5 cm x 3,5 cm;
- 1 (satu) buah besi mata kunci diameter 8mm, dengan ujung pipih, panjang 4,5 cm;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, a.n. Sukardi alamat Jl. Rujak Sente 59 RT/RW 003/003 Kel. Cokromenggala Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, a.n. Sukardi alamat Jl. Rujak Sente 59 RT/RW 003/003 Kel. Cokromenggala Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat, warna silver-hitam, No.Pol AE-3670-SAB, Tahun 2023, Noka MH1JM8129PK360240, Nosin JM81E2362260, a.n. Arvila Rara Gita alamat Dkh. Krajan, RT/RW 003/004, Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) bendel fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat, warna silver-hitam, No.Pol AE-3670-SAB, Tahun 2023, Noka

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8129PK360240, Nosin JM81E2362260, a.n. Arvila Rara Gita alamat Dkh. Krajan, RT/RW 003/004, Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun Kab.Ponorogo;

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan bermotor, merk Honda BEAT, Type D1BO2N26L2 AT. Tahun 2019, warna Hitam, Nopol AE-2441-WW, Noka MH1JFZ137KK114143, Nosin JFZ1E3114104, a.n. Harsoyo alamat Ds. Kepuhrupuh, Kec. Siman Kab. Ponorogo;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara berupa fotokopi, maka untuk seluruh barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Sunardi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Novenky Satriono Bin Paino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian beberapa kali"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Khoirul Anwar;

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 (2017), Warna Hitam, Imei1 356970080778297, Imei2 356971080778295, nomor HP081917513900;
- 1 (satu) buah besi berbentuk T diameter 1 cm, yang salah satu ujung besi berlubang, dengan ukuran dimensi 11,5 cm x 3,5 cm;
- 1 (satu) buah besi mata kunci diameter 8mm, dengan ujung pipih, panjang 4,5 cm;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, a.n. Sukardi alamat Jl. Rujak Sente 59 RT/RW 003/003 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, merk Honda BEAT, warna hitam, Nopol AE-3795-WC, Noka MH1JFZ135KK42716, Nosin JFZ1E3427381, Tahun 2019, a.n. Sukardi alamat Jl. Rujak Sente 59 RT/RW 003/003 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat, warna silver-hitam, No.Pol AE-3670-SAB, Tahun 2023, Noka MH1JM8129PK360240, Nosin JM81E2362260, a.n. Arvila Rara Gita alamat Dkh. Krajan, RT/RW 003/004, Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) bendel fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat, warna silver-hitam, No.Pol AE-3670-SAB, Tahun 2023, Noka MH1JM8129PK360240, Nosin JM81E2362260, a.n. Arvila Rara Gita alamat Dkh. Krajan, RT/RW 003/004, Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan bermotor, merk Honda BEAT, Type D1BO2N26L2 AT. Tahun 2019, warna Hitam, Nopol AE-2441-WW, Noka MH1JFZ137KK114143, Nosin JFZ1E3114104, a.n. Harsoyo alamat Ds. Kepuhrupuh, Kec. Siman Kab. Ponorogo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sunardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.
TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Ari Setyawan, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Png